



PENETAPAN
NOMOR : 133/G/2019/PTUN.BKL

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, mengeluarkan Penetapan dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara : -----

E R I W A T I, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) Guru, tempat tinggal di Jalan Citarum 1, RT. 11, RW. 03, Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu :-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada IRWAN, S.H. dan ZAINUL IDWAN, S.H., keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum IRWAN & PARTNERS, beralamat di Jalan Raflesia No. 34 AB, RT. 6, RW. 2, Nusa Indah, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 November 2019 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT** ;

L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU, berkedudukan di Jalan S. Parman No. 13, Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :-----

1. **SRI PARDALIYANTI**, S.H., perkerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No. 133/G/2019/PTUN.BKL



dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan

Kota Bengkulu ; -----

2. OKTA ORLANDO, S.H., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu ; dan -----

3. WAWAN YUWONO DWISAPUTRO, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), jabatan Kepala Sub Seksi Pengendalian, Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar pada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu ; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan S. Parman No. 13, Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 508/XI/2019 Tanggal 18 November 2019 ;--

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ; -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 133/PEN-DIS/2019/PTUN.BKL Tanggal 12 November 2019 Tentang Lolos Dismissal ; -----
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 133/PEN-MH/2019/PTUN.BKL Tanggal 12 November 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 133/PEN-PPJS/2019/PTUN.BKL Tanggal 12 November 2019 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ; -----

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No. 133/G/2019/PTUN.BKL



4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 133/PEN-PP/2019/PTUN.BKL Tanggal 13 November 2019 Tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 133/PEN-HS/2019/PTUN.BKL Tanggal 9 Desember 2019 Tentang Hari Sidang ; -----
6. Surat Permohonan Pencabutan gugatan Perkara Nomor : 133/G/2019/PTUN.BKL tertanggal 29 Januari 2020 ;-----
7. Telah memeriksa berkas perkara dan mendengarkan keterangan para pihak dalam Perkara Nomor : 133/G/2019/ PTUN.BKL ; -----

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 12 November 2019 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal itu juga dengan Register Perkara Nomor : 133/G/2019/PTUN.BKL ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 00275 Desa Jalan Gedang Tanggal 6-11-1990, Surat Ukur Nomor : 679/1990 Tanggal 05-11-1990, Luas 200 M², Atas Nama Drs. Dharma Setiawan ;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah diperbaiki melalui Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 9 Desember 2019 dan diterima oleh Majelis Hakim melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) pada tanggal 16 Desember 2019 ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya yang diterima oleh Majelis Hakim melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) pada tanggal 16 Desember 2019 ; -----

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No. 133/G/2019/PTUN.BKL



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik yang diterima oleh Majelis Hakim melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) pada tanggal 6 Januari 2020, dan Tergugat telah mengajukan duplik yang diterima oleh Majelis Hakim melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) pada tanggal 13 Januari 2020 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Surat permohonan pencabutan gugatan melalui Surat Masuk pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tertanggal 29 Januari 2020 ; -----

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa *a quo* belum masuk dalam tahapan Pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim mengambil sikap dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa dalam permohonannya tersebut Penggugat menyatakan alasan yang mendasari Penggugat mencabut gugatannya pada pokoknya adalah telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Pemegang Sertipikat Hak Milik objek sengketa berdasarkan Mediasi pada hari Selasa Tanggal 28 Januari 2020 yang tertuang dalam Berita Acara Pelaksanaan Mediasi No. 01/I/2020 Tanggal 28 Januari 2020 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ; -----

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No. 133/G/2019/PTUN.BKL



Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut :-----

Ayat 1 : *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban ;* -----

Ayat 2 : *Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan, oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui tergugat ;* -----

Menimbang, bahwa dalam Persidangan tanggal 20 Januari 2020 Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada pokoknya menyatakan sedang dilakukan upaya penyelesaian sengketa antara Penggugat dengan Dharmasetiawan selaku pemegang Sertipikat Hak Milik objek sengketa yang difasilitasi oleh Tergugat, dan apabila dicapai kesepakatan maka gugatan akan dicabut (*vide* Berita Acara Persidangan Tanggal 20 Januari 2020) ;-----

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan Mediasi antara ERIWATI (*ic.* Penggugat) dengan DHARMA SETIAWAN selaku pemegang Sertipikat Hak Milik objek sengketa di Kantor Pertanahan Kota Bengkulu yang diperoleh hasil bahwa DHARMA SETIAWAN bersedia melakukan peralihan hak secara hibah kepada Ahli Waris Alm. TASIARUL BAHRI Z. berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Mediasi No. 01/I/2020 Tanggal 28 Januari 2020 yang dihadiri oleh para pihak serta saksi-saksi sebagaimana terlampir dalam Daftar Hadir Mediasi Tanggal 28 Januari 2020 ; ----

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan Penggugat mencabut gugatannya serta mencermati uraian fakta dan peristiwa hukum yang terjadi berkaitan dengan sengketa *a quo*, menurut Majelis Hakim walaupun Tergugat telah memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, pencabutan gugatan yang dimohonkan Penggugat tersebut tidak berpotensi menimbulkan masalah baru,

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No. 133/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu pelaksanaan Mediasi tersebut dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kota Bengkulu dan difasilitasi oleh Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 3 Februari 2020, Kuasa Tergugat tidak keberatan dan setuju terhadap permohonan pencabutan gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut telah berdasar hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karenanya permohonan *a quo* patut untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan normatif tersebut adalah pengakhiran sengketa yang bersifat mengikat (*binding*) bagi para pihak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat *a quo* telah dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu diperintahkan untuk mencoret Perkara Nomor : 133/G/2019/PTUN.BKL dari Buku Induk Register Perkara ; -----

Menimbang, bahwa terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini ; -----

Memperhatikan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan ; -----

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No. 133/G/2019/PTUN.BKL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat ; -----
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk mencoret Perkara Nomor : 133/G/2019/PTUN.BKL dari Buku Induk Register Perkara ; -----
3. Mewajibkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 210.000,-
(Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2020, yang terdiri dari INDAH TRI HARYANTI, S.H., M.Hum. Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu selaku Hakim Ketua Majelis, ERICK S. SIHOMBING, S.H. dan DIXIE B. D. PARAPAT, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan ini diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SRI SUMIRAT, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ERICK S. SIHOMBING, S.H.

INDAH TRI HARYANTI, S.H., M.Hum.

DIXIE B. D. PARAPAT, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SRI SUMIRAT, S.H.

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No. 133/G/2019/PTUN.BKL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :-----

1. Pendaftaran Gugatan.....	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara.....	Rp.	100.000,-
3. Panggilan.....	Rp.	24.000,-
4. Meterai.....	Rp.	6.000,-
5. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
6. PNBP Lainnya.....	Rp.	40.000,-

Jumlah Rp. 210.000,-
(Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No. 133/G/2019/PTUN.BKL